



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : RINTO ALIAS RINTO BIN RIDWAN;
Tempat lahir : Mubai;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 29 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Simpang Dwi Guna, Kecamatan
Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rinto Alias Rinto Bin Ridwan ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Rinto Alias Rinto Bin Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa II

Nama Lengkap : FRAN PARELA NASUTION ALIAS
TERUNG ALIAS TERONG BIN AHMAD
SOPIAN NASUTION;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 25 Agustus 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mess Simpang Dwi Guna, Kecamatan
Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa Fran Parela Nasution Alias Terung Alias Terong Bin Ahmad Sopian
Nasution ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa Fran Parela Nasution Alias Terung Alias Terong Bin Ahmad Sopian
Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022
sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13
September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan
tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau
diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan
tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 123/Pid.B/2022/PN
Agm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 7
September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RINTO Bin RIDWAN dan Terdakwa II FRAN
PARELA NASUTION Alias TERUNG Alias TERONG Bin AHMAD SOPIAN
NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RINTO Bin RIDWAN dan Terdakwa II FRAN PARELA NASUTION Alias TERUNG Alias TERONG Bin AHMAD SOPIAN NASUTION berpidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota warna putih yang di lingkari oleh pena warna hitam bertuliskan Samp. Mild 16 30500 2022, 10 3 0 0 6300 25, 497 160,631,100.
 - 1 (satu) lembar kertas yang bagian dilingkari bertuliskan 1 (satu) tim Mild 16 Rp. 2.750.000.
 - 1 (satu) lembar kertas tim warna coklat yang telah robek bertuliskan A Mild isi 10 sloop @ 10 Pack x 16's.
 - 1 (satu) tim rokok sampoerna mild 16 yang dibungkus kertas warna coklat yang bertuliskan A Mild isi 10 sloop @ 10 Pack x 16's.(Dikembalikan kepada saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RINTO Bin RIDWAN dan Terdakwa II FRAN PARELA NASUTION Alias TERUNG Alias TERONG Bin AHMAD SOPIAN NASUTION pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 bertempat di Toko Joni Pasar Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa I RINTO sedang duduk di belakang Toko Joni Pasar Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara bersama dengan saksi DEPRI SAPUTRA Bin MAMIK SELAMET. Lalu terdakwa II FRAN menghampiri terdakwa I RINTO dan saksi DEPRI sambil mengatakan "MAU HASIL GAK NGAMBIL ROKOK KAU TUNGGU DIKAMAR MANDI" saksi DEPRI jawab "IDAK LAH NANTI KETAHUAN BOS " lalu saksi DEPRI pergi ke depan dan terdakwa II FRAN langsung menaiki tangga dan terdakwa I RINTO menunggu di depan kamar mandi. Kemudian terdakwa II FRAN mengambil dan langsung membawa 2 (dua) tim rokok merk Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok merk Red Bold, lalu 2 (dua) tim rokok merk Sampoerna Mild 16 diberikan oleh terdakwa II FRAN kepada terdakwa I RINTO dari pertengahan tangga dan langsung terdakwa I RINTO bawa ke dalam kamar mandi, sedangkan 1 (satu) tim rokok merk Red Bold dibawa terdakwa II FRAN ke depan. Kemudian setelah di kamar mandi pintu kamar mandi terdakwa I RINTO tutup dengan di ganjal menggunakan ember, setelah itu 1 (satu) tim rokok merk sampoerna mild 16 tersebut terdakwa I RINTO buka dengan merobek kertasnya, lalu tiap tiap satu pak terdakwa I RINTO lempar keluar toko melalui ventilasi kamar mandi toko sebanyak 5 pak, lalu tiba tiba pintu kamar mandi didorong oleh saksi RUDI HARYANTO Bin TATANG SUPRIATNA yang pada saat itu melihat terdakwa I RINTO dan 1 (satu) tim rokok merk sampoerna 16 yang masih terbungkus beserta 5 (lima) pak rokok, lalu saksi RUDI mengatakan "KENAPA ROKOK ITU ADA DISINI" lalu terdakwa I RINTO jawab "MINTA TOLONG BANG JANGAN DIADUKAN SAMA BOS" lalu saksi RUDI mengatakan "BALIKANLAH ROKOK INI KEDEPAN" terdakwa I RINTO jawab "DAK BERANI AKU BANG " seketika saksi RUDI naik ke atas tangga lalu terdakwa I RINTO langsung membuang kertas rokok dilorong bawah tangga setelah itu 5 (lima) pak rokok yang tersisa terdakwa I RINTO lempar lagi keluar toko melalui

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi kamar mandi, sisanya 1 (satu) tim rokok sampoerna 16 yang masih terbungkus terdakwa I RINTO bawa lagi ke atas dan terdakwa I RINTO letak kembali di susunan rokok sampoerna mild 16, setelah itu terdakwa I RINTO menemui saksi RUDI sambil berkata "BANG JANGAN NGOMONG SAMA BOS BANG BAGAIMANAPUN CARANYA BANG" dijawab saksi RUDI "MANALAH AKU TAU URUSAN KAU, KALAU MAU KERJO, KERJO AJO DIBAWAH SITU" lalu terdakwa I RINTO keluar toko menuju mess dan tidak jauh dari toko terdakwa I RINTO melihat sdra LANGGENG (DPO) dan sdra RAPI (DPO) yang akan masuk ke dalam gang. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RINTO Bin RIDWAN danTerdakwa II FRAN PARELA NASUTION Alias TERUNG Alias TERONG Bin AHMAD SOPIAN NASUTION pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 bertempat di Toko Joni Pasar Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 19.30 wib awalnya terdakwa II FRAN disuruh oleh saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN pemilik Toko Joni untuk mengambil rokok di lantai atas toko. Seketika timbul niat terdakwa II FRAN untuk memiliki rokok tersebut, kemudian terdakwa II FRAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi sdr LANGGENG (DPO) dengan mengatakan "GENG NI ADA DUA TIM SAMPOERNA" dijawab sdr LANGGENG (DPO) "SIAP TURUNIN AJA" setelah menghubungi sdr LANGGENG lalu terdakwa II FRAN pergi ke belakang toko mencari terdakwa I RINTO, lalu terdakwa II FRAN bertemu dengan terdakwa I RINTO dan saksi DEPRI SAPUTRA Bin MAMIK SELAMET sambil berkata "MAU HASIL GAK NGAMBIL ROKOK KAU TUNGGU DIKAMAR MANDI" saksi DEPRI berkata "IDAK LAH TO NANTI KETAHUAN BOS" lalu saksi DEPRI pergi ke depan lalu terdakwa II FRAN pergi naik ke lantai atas dan terdakwa I RINTO menunggu di depan pintu kamar mandi, lalu terdakwa II FRAN mengambil 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 dan 1 (satu) tim rokok merk Red Bold, pada saat pertengahan turunan tangga 2 (dua) tim rokok sampoerna mild tersebut terdakwa II FRAN berikan kepada terdakwa I RINTO setelah itu 1 (satu) tim rokok merk Red Bold terdakwa II FRAN letakan di toko, tidak lama kemudian sdr LANGGENG (DPO) menghubungi terdakwa II FRAN dengan mengatakan "ADA RUNG" terdakwa II FRAN jawab "ADA" lalu sdr LANGGENG (DPO) mengatakan "YOLAH SAYA KEBELAKANG ". Lalu tidak lama kemudian terdakwa I RINTO pergi ke Mess dan terdakwa II FRAN masih berada di toko. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN anak dari JOJOR TM PANGARIBUAN mengalami kerugian kurang lebih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan paraterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang milik Saksi berupa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Joni, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan di toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi baru pulang dari bekerja, Saksi Rudi memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa I mengambil 2 (dua) tim rokok milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rudi, Terdakwa I mengambil 2 (dua) tim rokok kemudian membawanya ke kamar mandi dan berusaha mengeluarkannya dari ventilasi kamar mandi tersebut;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari Saksi Rudi, Saksi mencari Terdakwa I dan Terdakwa I berhasil di temukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2 (dua) tim rokok milik Saksi dengan bekerja sama dengan Terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II awalnya membawa 2 (dua) tim rokok dari lantai dua lalu dibawa ke lantai 1 (satu) menuju kamar mandi yang mana di kamar mandi sudah ada Terdakwa I yang menunggu, lalu Terdakwa I membuka 1 (satu) tim rokok yang berisi 10 (sepuluh) pak lalu Terdakwa I membuka 5 (lima) pak tersebut lalu mengeluarkan satu per satu melalui ventilasi kamar mandi, namu sebelum seluruh rokok tersebut berhasil dikeluarkan, Saksi Rudi melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tempat Para Terdakwa mengambil 2 (dua) tim rokok tersebut adalah toko yang Saksi tempati siang dan malam yang juga menjadi tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



2. Saksi Rudi Haryanto Bin Tatang Supriatna, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kehilangan barang milik Saksi berupa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Joni, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut karena pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Joni, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Saksi pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, namun saat Saksi mendorong pintu kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa I dan ada 5 (lima) pak tumpukan rokok Sampoerna Mild 16 yang sudah terbuka dan 1 (satu) tim rokok yang masih terbungkus, lalu Saksi mengatakan menyuruh Terdakwa I untuk memindahkan rokok tersebut ke depan, kemudian Terdakwa I meminta kepada Saksi agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Daniel;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke atas untuk makan dan saat Saksi sedang makan, Terdakwa I kembali meminta kepada Saksi untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Daniel;
- Bahwa setelah makan, Saksi turun ke bawah tangga yang mana sebelumnya Saksi melihat Terdakwa I membuang kertas tim pembungkus rokok lalu Saksi mengambil dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Daniel;
- Bahwa atas laporan dari Saksi, Saksi Daniel memerintahkan untuk mencari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa I mengambil 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Daniel akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang milik Saksi Daniel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Joni Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa I sedang mengopi dan merokok di belakang Toko Joni bersama dengan saudara Depri, lalu Terdakwa II datang dan mengajak Terdakwa I dan saudara Depri untuk mengambil rokok dan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di kamar mandi, lalu Terdakwa I menerima tawaran tersebut sedangkan saudara Depri menolak dan pergi ke depan toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung pergi ke lantai 2 melalui tangga sedangkan Terdakwa I menunggu di depan kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 kemudian Terdakwa mengganjal pintu kamar mandi dengan menggunakan ember karena pintu tersebut tidak dapat dikunci;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka 2 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild 16 tersebut dengan cara merobek kertasnya, lalu tiap-tiap 1 (satu) pak Terdakwa I lempar keluar kamar mandi melalui ventilasi kamar mandi hingga 5 (lima) pak;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi datang dan mendorong pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa I, kemudian Saksi Rudi menyuruh Terdakwa I untuk mengembalikan seluruh rokok tersebut, namun Terdakwa I menyatakan tidak berani;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi pergi ke lantai dua, lalu Terdakwa kembali mengeluarkan 5 (lima) pak rokok tersebut melalui ventilasi kamar mandi sedangkan 1 (satu) tim rokok sampoerna yang masih terbungkus Terdakwa I bawa lagi ke lantai 2 dan meletakkannya kembali di susunan rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pegi ke luar toko untuk menuju ke mess, lalu Terdakwa melihat saudara Langgeng dan saudara Rapi yang akan masuk ke dalam gang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I mengambil barang milik Saksi Daniel adalah untuk dijual lalu uangnya akan digunakan untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin saat mengambil barang milik Saksi Daniel;;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Toko Joni Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II disuruh oleh Saksi Daniel untuk mengambil rokok di lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa II berniat untuk mengambil rokok tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi saudara Langgeng dan mengatakan 'geng, ni ada dua tim sampoerna' kemudian saudara Langgeng mengatakan 'siap, turutin aja';
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke belakang toko mencari Terdakwa I, saat sampai di belakang toko, Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama saudara Depri, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saudara Depri untuk membantunya mengambil rokok dan menunggu di kamar mandi;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa II, Terdakwa I menerima sedangkan saudara Depri menolak dan pergi ke depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung pergi ke lantai 2 melalui tangga sedangkan Terdakwa I menunggu di depan kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian saudara Langgeng kembali menghubungi Terdakwa II dan mengatakan 'ada rung?', lalu Terdakwa II mengatakan 'ada', kemudian saudara Langgeng kembali mengatakan 'yolah saya ke belakang';
- Bahwa Tujuan Terdakwa II mengambil barang milik Saksi Daniel adalah untuk dijual lalu uangnya akan digunakan untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin saat mengambil barang milik Saksi Daniel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas tim warna coklat yang telah robek bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;
- 1 (satu) tim rokok sampoerna mild 16 yang dibungkus kertas warna coklat yang bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;
- 1 (satu) lembar nota warna putih yang dilingkari oleh pena warna hitam bertuliskan Samp. Mild 16 30500 2022, 10 3 0 0 6300 25, 497 160, 631, 100;
- 1 (satu) lembar kertas yang bagian dilingkari bertuliskan 1 (satu) tim Mild 16 Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II disuruh oleh Saksi Daniel untuk mengambil rokok di lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa II berniat untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi saudara Langgeng dan mengatakan 'geng, ni ada dua tim sampoerna' kemudian saudara Langgeng mengatakan 'siap, turuin aja';
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke belakang toko mencari Terdakwa I, saat sampai di belakang toko, Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama saudara Depri, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saudara Depri untuk membantunya mengambil rokok dan menunggu di kamar mandi;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa II, Terdakwa I menerima sedangkan saudara Depri menolak dan pergi ke depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung pergi ke lantai 2 melalui tangga sedangkan Terdakwa I menunggu di depan kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 kemudian Terdakwa I mengganjal pintu kamar mandi dengan menggunakan ember karena pintu tersebut tidak dapat dikunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka 2 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild 16 tersebut dengan cara merobek kertasnya, lalu tiap-tiap 1 (satu) pak Terdakwa I lempar keluar kamar mandi melalui ventilasi kamar mandi hingga 5 (lima) pak;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi datang dan mendorong pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa I, kemudian Saksi Rudi menyuruh Terdakwa I untuk mengembalikan seluruh rokok tersebut, namun Terdakwa I menyatakan tidak berani;
- Bahwa kemudian Saksi Rudi pergi ke lantai dua, lalu Terdakwa kembali mengeluarkan 5 (lima) pak rokok tersebut melalui ventilasi kamar mandi sedangkan 1 (satu) tim rokok sampoerna yang masih terbungkus Terdakwa I bawa lahi ke lantai 2 dan meletakkannya kembali di susunan rokok Sampoerna Mild;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I Rinto Alias Rinto Bin Ridwan dan Terdakwa II Fran Parella Nasution Alias Terung Alias Terong Bin Ahmad Sopian Nasution dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa II disuruh oleh Saksi Daniel untuk mengambil rokok di lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa II berniat untuk mengambil rokok tersebut, kemudian Terdakwa II menghubungi saudara Langgeng dan mengatakan ‘geng, ni ada dua tim sampoerna’ kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



saudara Langgeng mengatakan 'siap, turutin aja', lalu Terdakwa II pergi ke belakang toko mencari Terdakwa I, saat sampai di belakang toko, Terdakwa II melihat Terdakwa I bersama saudara Depri, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan saudara Depri untuk membantunya mengambil rokok dan menunggu di kamar mandi, atas ajakan Terdakwa II, Terdakwa I menerima sedangkan saudara Depri menolak dan pergi ke depan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II langsung pergi ke lantai 2 melalui tangga sedangkan Terdakwa I menunggu di depan kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 dan diberikan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa 2 (dua) tim rokok yang berjumlah 20 (dua puluh) pak atau 200 (dua ratus) bungkus merk Sampoerna Mild 16 kemudian Terdakwa mengganjal pintu kamar mandi dengan menggunakan ember karena pintu tersebut tidak dapat dikunci, lalu Terdakwa I membuka 2 (satu) tim rokok merk Sampoerna Mild 16 tersebut dengan cara merobek kertasnya, lalu tiap-tiap 1 (satu) pak Terdakwa I lempar keluar kamar mandi melalui ventilasi kamar mandi hingga 5 (lima) pak, namun tiba-tiba Saksi Rudi datang dan mendorong pintu kamar mandi dan melihat Terdakwa I, kemudian Saksi Rudi menyuruh Terdakwa I untuk mengembalikan seluruh rokok tersebut, namun Terdakwa I menyatakan tidak berani, setelah itu Saksi Rudi pergi ke lantai dua, lalu Terdakwa kembali mengeluarkan 5 (lima) pak rokok tersebut melalui ventilasi kamar mandi sedangkan 1 (satu) tim rokok sampoerna yang masih terbungkus Terdakwa I bawa lagi ke lantai 2 dan meletakkannya kembali di susunan rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa posisi semula 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 tersebut berada di gudang yang ada di lantai dua Toko Joni, Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, namun oleh karena telah diambil oleh Para Terdakwa, barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dalam penguasaan Para Terdakwa, serta barang berupa 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang berupa 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi DanielViktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan atau setidaknya tidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 milik Saksi DanielViktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengambil 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 milik Saksi DanielViktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk wilayah waktu Indonesia bagian barat. Wilayah ini pada umumnya diketahui memiliki waktu terbit matahari sekitar pukul 06.00 WIB dan waktu terbenam matahari sekitar pukul 18.00 WIB,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diartikan pengertian malam yang dimaksud dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB. Adapun perbuatan Para Terdakwa dilakukan pukul 19.30 WIB yang masih termasuk dalam rentang waktu antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Seosilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan dilakukan di toko Joni yang juga merupakan tempat tinggal dari Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena toko Joni tersebut juga digunakan sebagai tempat tinggal bagi Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan maka toko Joni tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah rumah, sehingga dengan demikian sub unsur dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub unsur pada unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dilakukan waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu melakukan tindak pidana tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dalam mengambil 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 milik Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor TM Pangaribuan dengan saling bersekutu yakni Para Terdakwa punya peran masing-masing, dimana Terdakwa I bertugas untuk mengambil 2 (dua) tim rokok merek Sampoerna Mild 16 dari gudang yang ada di lantai 2

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ruko Joni yang ada di Pasa Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan membawa rokok tersebut ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menunggu di kamar mandi lantai 1 kemudian menerima rokok yang dibawa oleh Terdakwa I, lalu membuang rokok tersebut melalui ventilasi yang ada di kamar mandi tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa adalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan tertulis yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas tim warna coklat yang telah robek bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;
- 1 (satu) tim rokok sampoerna mild 16 yang dibungkus kertas warna coklat yang bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;

Adalah barang bukti yang disita dari Rinto Alias Rinto Bin Ridwan dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN Anak Dari JOJOR TM PANGARIBUAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojo Tm Pangaribuan;

- 1 (satu) lembar nota warna putih yang dilingkari oleh pena warna hitam bertuliskan Samp. Mild 16 30500 2022, 10 3 0 0 6300 25, 497 160, 631, 100;
- 1 (satu) lembar kertas yang bagian dilingkari bertuliskan 1 (satu) tim Mild 16 Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah disita dari Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojo Tm Pangaribuan dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi DANIEL VIKTOR MARULI PANGARIBUAN Anak Dari JOJOR TM PANGARIBUAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojo Tm Pangaribuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lgi di kemudian hari;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rinto Alias Rinto Bin Ridwan dan Terdakwa II Fran Parela Nasution Alia Terung Alias Terong Bin Ahmad Sopian Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rinto Alias Rinto Bin Ridwan dan Terdakwa II Fran Parela Nasution Alia Terung Alias Terong Bin Ahmad Sopian Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas tim warna coklat yang telah robek bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;
 - 1 (satu) tim rokok sampoerna mild 16 yang dibungkus kertas warna coklat yang bertuliskan A Mild isi 10 slof @ 10 pack x 16's;
 - 1 (satu) lembar nota warna putih yang dilingkari oleh pena warna hitam bertuliskan Samp. Mild 16 30500 2022, 10 3 0 0 6300 25, 497 160, 631, 100;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bagian dilingkari bertuliskan 1 (satu) tim Mild 16 Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Daniel Viktor Maruli Pangaribuan Anak Dari Jojor Tm Pangaribuan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami, Rika Rizki Hairani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Agm..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)